

SKRIPSI
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEMANFAATAN AIR
TANAH OLEH PT TIRTA INVESTAMA DI KABUPATEN KLATEN**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Oleh :

NURHUDA ADI SETYAWAN


C 100.100.123

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I


(Dr. Aidul Fitriadi A., S.H., M.Hum)

Pembimbing II


(Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : .. *Senin* ..

Tanggal : .. *09 Juni 2014* ..

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota : Iswanto, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhuda Adi Setyawan

NIM : C 100.100.123

Alamat : Pencil RT:06/RW:03, Bendo, Pedan, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta , 19 Mei 2014

Yang Membuat Pernyataan



Nurhuda Adi Setyawan

NIM. C.100.100.123

MOTTO

أَمْرِي وَاحْلُلْ عُدْدَةً مِنْ لِسَانِي يَقْهُوا قَوْلِي رَبٌّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي

(Q.S. Taha 25-28)


(Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidik dengan kasih sayang dan membesarkan dengan penuh kesabaran serta memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
2. Kakak dan adikku.
3. Sahabat-sahabatku
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEMANFAATAN AIR TANAH OLEH PT TIRTA INVESTAMA DI KABUPATEN KLATEN**" sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini perkenakanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak **Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing I yang ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
3. Ibu **Dr. Nuria Siswi Enggarani, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar dan teliti dalam memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak **Iswanto, S.H., M.H.**, selaku Dosen penguji, Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Ketua Bidang HTN Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan terbaiknya bagi kelangsungan studi penulis di perguruan tinggi.
7. Kepala BAPPEDA KLATEN, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di dinas-dinas terkait.
8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Klaten, khususnya bapak Deni dan ibu Narni yang berkenan memberikan informasi dan data dalam penelitian penulis.
9. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Klaten, khususnya bapak Susila Haryanto yang berkenan memberikan informasi dan data dalam penelitian penulis.
10. Kepala DPPKAD Kab. Klaten, khususnya bapak Aris yang berkenan dengan santai memberikan data dan informasi kepada penulis.
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Klaten, khususnya ibi Tini yang berkenan memberikan informasi dan data dalam penelitian penulis.
12. Direktur PT Tirta Investama, khususnya bapak Muhammad Atiq dan bapak Nurdin, yang langsung memberikan izin dan menyambut dengan ramah kepada penulis dan berkenan memberikan informasi data yang lengkap kepada penulis.

13. Keluarga tercinta: Bapak AKP. Rukani dan Ibu Eny Purwanti, terima kasih telah memberikan kebebasan dan kepercayaan yang penuh bagi penulis untuk melakukan apa saja dan menjalani pilihan dengan penuh tanggung jawab. Kakakku Raditia EK, S.TP dan Roiska Dwi A, S. IP yang telah memberikan semangat dan adikku Bripda. Firdaus Amri P
14. *my swearheart Julia Wulandari, S. Pd, you make my world so colourful.*
15. Sahabatku nG-shot, Sri mulyono, Jazzari Aziz, Fatah A, Rio Candra, Hasan Basri, Seno C, Ryan AW, Agung TW,
16. Kelompok PP Konstitusi 2013, Muhammad Marisfian, S.H, Daeng Sahara, Beni S, Adlan F, Adi N, Ayu Wulandari dan bersama;
17. Sahabatku group “KONCO KENTHEL” : Andhika Della, Wisnu Aditya, Reta Hardianti, Yudi Ajeng, Ardi Satria, Nuryanto, Joko Mulyono,Muhammad Haflan M, “ pabila disenjakala ingatan kita bertemu sekali lagi, kita akan kembali berbicara bersama-sama dan kau akan menyanyikan sebuah lagu untuk sebuah lagu yang lebih dalam dan berisi. Dan pabila tangan kita akan bersua dilain mimpi, kita akan membangun menara lagi diangkasa tinggi (Gibran, Sang Nabi)”.
18. Sahabatku berpetualang backpackeran *Belantara Adventure*: Faisal Farezzi Yogeck widagdo, Rizza Komo, Ando Batubara, Imam, terima kasih banyak disela-sela kesibukan penulis masih bisa menyempatkan berbagi dengan alam berdiskusi rasa diatas ketinggian.
19. Teman-teman FH UMS seangkatan (Winda TP, M. Tigas P)

20. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada mereka semua yang telah ikhlas memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Mei 2014



Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. H. M." followed by a stylized surname. Below the signature, the word "Penulis" is written in a smaller, bold, black font.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah.....	19
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	19
2. Otonomi dan Desentralisasi	20
3. Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	21
B. Tinjauan Umum tentang Perizinan.....	23
1. Pengertian Perizinan.....	23
2. Fungsi Izin.....	24
3. Tujuan Pemberian Izin	25
4. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan.....	26
C. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan	27
1. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan	27
2. Prinsip HAM atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	28
3. Hubungan antara Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan	29
D. Tinjauan Umum Pemanfaatan Air Tanah.....	30
1. Pengertian Air Tanah	30
2. Pengelolaan Air Tanah.....	31
3. Konservasi Air	32
E. Tinjauan Umum Hak Atas Air	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Mekanisme Izin Pemanfaatan Air Tanah.....	38
1. Dasar Hukum Perizinan Pemanfaatan Air Tanah	38
2. Prosedur Perizinan Pemanfaatan Air	40
3. Wewenang Mengeluarkan Izin	46
4. Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Air Tanah PT Tirta Investama.....	48
a. Teknis Pengelolaan Air Tanah.....	48
b. Konservasi Air Tanah	50
c. Pendapatan Asli Daerah dan Hak Atas Air.....	55
d. Pengawasan dan Penegakan Hukum.....	65
B. Tujuan Pemberian Izin Pemanfaatan Air Tanah	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

ABSTRAK

Nurhuda Adi Setyawan, C.100.100.123. Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Oleh PT Tirta Investama Di Kabupaten Klaten. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perizinan dan kesesuaian pemberian izin terhadap Undang-undang Sumberdaya Air dalam keterkaitannya antara keseimbangan pendapatan asli daerah, konservasi sumberdaya air dan pemenuhan masyarakat akan hak atas air. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Bupati Klaten telah memberikan perizinan pemanfaatan air tanah kepada PT Tirta Investama baik secara mekanisme administratif, maupun teknis pengelolaan sesuai dengan Undang-Undang Sumberdaya Air. PT Tirta Investama telah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Daerah, tetapi Bupati belum mengeluarkan izin perpanjangan yang telah habis dan menggunakan rekomendasi teknis dari Gubernur sebagai dasar hukum. Pengawasan Pemerintah Daerah juga belum sesuai dengan undang-undang, karena tidak melibatkan peran serta masyarakat. Pemberian izin kepada PT Tirta Investama tersebut telah memenuhi keseimbangan Pendapatan Asli Daerah, pemenuhan hak atas air dan konservasi sumberdaya air guna mewujudkan kebermanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Sumberdaya Air.

Kata kunci: Perizinan, Pemerintah Daerah, Undang-Undang Sumber Daya Air

ABSTRACT

Nurhuda Adi Setyawan, C.100.100.123, Juridical Analysis Of Groundwater Utilization Licensing By PT Tirta Investama In Klaten , Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta, 2014

The purpose of this study was to determine the mechanism of licensing and permits the suitability of the Water Resources Act in relation between own-sources revenue balance, conservation of water resources and the fulfillment of the public of the water rights. This study is a descriptive study with qualitative data analysis. Researchers using empirical methods juridical. Klaten Regent has granted licenses to use groundwater PT Tirta Investama both administrative and technical management mechanisms in accordance with the Water Resources Act. PT Tirta Investama has completed all the requirements demanded by the Local Government, but Regent has not issued a permit that had expired and the extension using the technical recommendations of the Governor as the legal basis. Supervision of Local Government is also not in accordance with the law, because it does not involve the participation of the community. Granting permission to PT Tirta Investama have met the balance of the own-sources revenue , water rights and conservation of water resources in order to realize the usefulness of sustainable water resources for the maximum benefit of the people according to that contained in the Water Resources Act.

keyword: Licensing, Local Government, Water Resources Act